



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/188/082023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
- b. bahwa Sdri. Mira Hartina, NPK 233570175, Ahli Senior IT Operation GRC, Deputy Bidang Infrastruktur dan Operasional TI mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Mira Hartina untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/210/092020 tentang Cuti Diluar Tanggungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN
DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun
dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 233570175
nama : Mira Hartina
tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Agustus 1975
jabatan : Ahli Senior IT Operation GRC
unit kerja : Deputi Bidang Infrastruktur dan
Operasional TI
grade/golongan : 12/XI
masa kerja golongan : 19 tahun 5 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 19 Tahun 5 Bulan
masa kerja keseluruhan : 19 Tahun 5 Bulan
gaji pokok : Rp.7.540.000,00 (tujuh juta lima
ratus empat puluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab
pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti
rugi; dan
c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS
Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2023.

Salinan : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada:

1. Deputi Bidang BPJS Ketenagakerjaan terkait.
2. Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan.
3. Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan terkait.
4. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terkait.
5. Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN